

Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

* Mohd. Marhiansyah Amri ¹, Andriyus²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : marhiansyahamri@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, meskipun Dinas Sosial memiliki mandat yang jelas. Permasalahan terlihat dari kesenjangan penerima manfaat, belum meratanya layanan, serta kendala pada pendataan, aksesibilitas, dan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitatif, edukasional, dan teknis telah dilaksanakan, namun belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi ketidakakuratan data, keterbatasan anggaran, rendahnya aksesibilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya pelaksanaan program. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan pendataan, pemerataan layanan, dan penguatan sumber daya agar pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas.

Abstract

This research is motivated by the sub-optimal empowerment of people with disabilities in Pekanbaru City, despite the clear mandate held by the Social Services Office. The Problem are evident service distribution, as well as obstacles in data collection, accessibility, and resources. This study aims to analyze the role of the Pekanbaru City Social Services Office and identify the inhibiting factors. The method with a descriptive approach through interviews, observation, and documentation. The research results show that the facilitative, educational, and technical roles have been implemented but are not yet optimal. The main inhibiting factors include data inaccuracy, budget constraints, low accessibility, low public awareness, and sub-optimal program implementation. The conclusion of this research indicates that the role of the Social Services Office still needs to be improved through better data collection, equitable service distribution, and strengthening resources so that empowerment can be more effective and sustainable.

Keywords: Social Services Office, Empowerment, People with Disabilities.

PENDAHULUAN

Indonesia pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Amanat tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan, kesempatan, serta perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini termasuk penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan memiliki hak, kewajiban, serta kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam praktiknya, kelompok ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang menyebabkan partisipasi mereka belum optimal.

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi stigma sosial yang masih berkembang di masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah, tidak produktif, dan bergantung kepada orang lain. Kondisi tersebut berdampak terhadap rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga keterlibatan dalam kehidupan sosial. Padahal, penyandang disabilitas memiliki potensi, kemampuan, dan hak yang sama untuk berkembang apabila memperoleh dukungan yang memadai.

Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, termasuk pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan sesaat, tetapi sebagai proses peningkatan kapasitas, kemandirian, akses layanan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk hidup layak dan produktif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah dalam menjamin kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pekanbaru, jumlah penyandang disabilitas yang terdata tersebar di berbagai kecamatan dengan jenis disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental, dan disabilitas ganda. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru cukup besar. Namun demikian, berdasarkan kondisi lapangan masih ditemukan ketimpangan antara jumlah penyandang disabilitas yang terdata dengan jumlah penerima manfaat program. Bantuan dan layanan yang tersedia belum sepenuhnya menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang membutuhkan.

Table 1.
Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per Kecamatan Berdasarkan Jenisnya

No	Kecamatan	Disabilitas Fisik	Disabilitas Ganda	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Mental	Disabilitas Sensorik	Total
1	Binawidya	31	2	10	8	24	75
2	Bukit Raya	30	10	13	27	30	110
3	Kulim	18	1	2	3	7	31
4	Lima Puluh	15	7	12	11	17	62
5	Marpoyan Damai	45	16	22	22	33	138
6	Payung Sekaki	19	2	1	14	9	45
7	Pekanbaru	15	8	13	8	17	61
8	Rumbai	46	5	10	31	24	116
9	Rumbai Barat	9	3	9	6	5	32
10	Rumbai Timur	21	1	6	17	12	57

No	Kecamatan	Disabilitas Fisik	Disabilitas Ganda	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Mental	Disabilitas Sensorik	Total
11	Sail	14	6	5	3	9	37
12	Senapelan	23	5	5	17	10	60
13	Sukajadi	13	6	16	14	15	64
14	Tenayan Raya	61	9	17	38	35	160
15	Tuahmadani	34	1	8	7	28	78
		394	82	149	226	275	1126

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024

Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan sosial telah menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas. Program tersebut antara lain pendataan penyandang disabilitas, pemberian alat bantu seperti kursi roda, tongkat adaptif, alat bantu dengar, kaki palsu, rehabilitasi sosial, bimbingan sosial, bantuan usaha, serta pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan yang diberikan mencakup kegiatan membuat, pijat, dan kegiatan produktif lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi penyandang disabilitas.

Table 2.
Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Uraian	Unit Pelaksana	Sumber Anggaran	Jumlah
1	2022	Bimbingan keterampilan (tata boga)	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	APBD	20
		Alat Bantu (Engkel lutut, alat bantu dengar anak, alat bantu dengar lansia, kaki palsu kaki palsu, korset punggung, kruk, kursi roda anak, kursi roda dewasa, walker)	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	APBD	34
2	2023	Alat Bantu (Kursi roda dewasa, tongkat kaki 3, kaki palsu, kruk, tongkat adaptif, walker lansia)	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	APBD	39
		Bantuan wirausaha	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	APBD	10
3	2024	Kaki Palsu	Dinas Sosial Kota Pekanbaru, PT. Angkasa Pura	CSR	12
		Kursi Roda	Dinas Sosial Kota Pekanbaru, PT. Angkasa Pura	CSR	38
TOTAL					153

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2025

Selain itu, masih terdapat persoalan lain seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya validitas dan pembaruan data, rendahnya aksesibilitas fasilitas publik, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Infrastruktur publik seperti trotoar, gedung pelayanan umum, transportasi, dan ruang publik lainnya masih belum sepenuhnya ramah disabilitas. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas program pemberdayaan, karena kemandirian penyandang disabilitas memerlukan lingkungan yang inklusif dan mudah diakses.

Dalam pelaksanaan program, Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga menghadapi tantangan dalam pemerataan bantuan, keterbatasan sumber daya, dan perlunya koordinasi lintas sektor dengan instansi lain. Padahal, pemberdayaan penyandang disabilitas membutuhkan kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, maupun masyarakat secara umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Melalui metode ini, peneliti dapat menggambarkan kondisi empiris berdasarkan fakta di lapangan secara sistematis dan menyeluruh.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan program sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi lembaga tersebut dengan fokus penelitian yang dikaji.

Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, serta masyarakat penerima manfaat khususnya penyandang disabilitas atau keluarga penyandang disabilitas. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan program, hambatan, dan upaya pemberdayaan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan, pelaksanaan kegiatan, serta situasi nyata di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, data penerima manfaat, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep teori peran, khususnya peran fasilitatif, edukasional, dan teknis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan penyandang disabilitas beserta faktor penghambatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif dilakukan melalui mekanisme pendataan, asesmen kebutuhan, penyaluran bantuan sosial, serta pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan antara lain kursi roda, tongkat adaptif, alat bantu dengar, kruk,

dan kaki palsu. Program ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

Namun demikian, pelaksanaan peran fasilitatif belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya penyandang disabilitas yang belum terjangkau layanan, belum meratanya distribusi bantuan, serta adanya keterbatasan kuota bantuan setiap tahun.

2. Peran Edukasional

Peran edukasional diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan sosial, peningkatan kesadaran keluarga, dan dorongan kepada masyarakat agar lebih menerima keberadaan penyandang disabilitas. Dinas Sosial juga berupaya menumbuhkan rasa percaya diri penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri.

Selain itu, edukasi diberikan melalui pelatihan yang mendorong kemampuan ekonomi dan sosial penerima manfaat. Meski demikian, intensitas sosialisasi dinilai masih perlu ditingkatkan agar menjangkau masyarakat lebih luas.

3. Peran Teknis

Peran teknis diwujudkan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat serta penyelenggaraan pelatihan keterampilan. Bentuk pelatihan yang diberikan meliputi membatik, pijat, menjahit, dan keterampilan produktif lainnya. Program ini diarahkan agar penyandang disabilitas memiliki kemampuan kerja dan peluang usaha mandiri.

Pelaksanaan peran teknis menunjukkan komitmen pemerintah dalam peningkatan kapasitas penyandang disabilitas, walaupun jumlah peserta pelatihan masih terbatas dibandingkan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya ada beberapa faktor penghambat dalam Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Ketidakakuratan dan belum optimalnya pembaruan data penyandang disabilitas.
2. Keterbatasan anggaran dalam penyediaan bantuan dan pelaksanaan program.
3. Rendahnya aksesibilitas fasilitas publik yang ramah disabilitas.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
5. Belum optimalnya jangkauan program pemberdayaan dan pelatihan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan penyandang disabilitas telah dilaksanakan melalui peran fasilitatif, edukasional, dan teknis, namun belum optimal. Diperlukan perbaikan pendataan, pemerataan layanan, serta penguatan sumber daya agar pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baturangka, T., Kaawoan, J., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Hasan, M. A., Mokal, B., & Lumintang, J. (2022). Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan

pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150.

Rofiq, R. (2021). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

Haboddin, M. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.

Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De la macca.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2022). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

pasal 42 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia